



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BUDIANSAH bin ZAINAL ARIFIN;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 06 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. AMD I Rt. 018, Rw. 003, Kelurahan Hilir

Sper,

Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito

Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa BUDIANSAH bin ZAINAL ARIFIN ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPRINT-KAP/14/III/2021/RESKRIM tanggal 05 Maret 2021;

Terdakwa BUDIANSAH bin ZAINAL ARIFIN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor: 55/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 05 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 55/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 05 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara: PDM-09/Barsel/Epp.2/05/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIANSAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDIANSAH dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa berupa :
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), dengan Nopol KH 6424 DY, Nosin LX150CEPLL7458, dan Noka MH4LX150CFJP25903, an. DESA MANGARIS;
 - 1 (satu) buah plat Dinas kendaraan roda 2 warna merah dengan Nopol: KH 6424 DY;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ADRIANUS;

- 1 (satu) buah kunci pas segi tiga terbuat dari besi bertuliskan KSK Japan;

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek SUZUKI NEX warna pink hitam, Nomor Rangka MH8CE44AACJ137098, Nomor mesin AE51ID137128;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatan dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya danTerdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.Reg.Perkara: PDM-09/Barsel/Epp.2/05/2021 tanggal 03 Mei 2021 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BUDIANSAH bersama-sama dengan Saksi SUGARI Alias GARI (ditahan di wilayah hukum Barito Utara) pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di depan rumah Saksi ADRIANUS yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Km.22, Desa Mangaris RT.001, RW.001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang untuk mengadili, telah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dari hasil pengembangan dan laporan kehilangan sepeda motor milik Kepala Desa Mangaris yaitu Saksi ADRIANUS yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi GARI pada hari waktu dan tempat tersebut diatas yang mana dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi GARI dengan cara berawal ketika Terdakwa dan Saksi GARI saat itu sedang berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi GARI "nanti malam kita mengambil motor trail Kawasaki KLX sekitar jam 01.00 wib" yang sebelumnya sudah dilakukan pengintaian oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi GARI berangkat menuju Desa Mangaris menggunakan sepeda motor SUZUKI NEX warna pink hitam milik Terdakwa dan tiba di rumah Saksi ADRIANUS sekitar pukul 01.00 wib kemudian melihat posisi sepeda motor milik Saksi ADRIANUS yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Trail KLX 150 warna hijau dengan Nopol : KH 6424 DY yang berada di depan rumah Saksi ADRIANUS selanjutnya Terdakwa menuju ke sepeda motor milik Saksi ADRIANUS tersebut dengan membawa kunci sepeda motor Suzuki Nex sedangkan Saksi GARI bertugas untuk memantau sekitar apabila ada orang yang melihat, selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci sepeda motor Suzuki Nex kedalam lubang kontak sepeda motor trail Kawasaki KLX tersebut yang mana sudah dalam keadaan rusak dan dipaksakan oleh Terdakwa sehingga menyebabkan kunci setangnya terbuka namun lampu kontakya tidak menyala karena telah rusak selanjutnya Terdakwa mundur dan Terdakwa mendorong sepeda motor trail Kawasaki KLX tersebut ke arah Saksi GARI sambil memberikan kunci kontak Suzuki Nex yang sebelumnya dipakai Terdakwa, setelah itu Terdakwa menduduki sepeda

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor trail Kawasaki KLX tersebut sambil didorong dengan Saksi GARI menggunakan sepeda motor Suzuki Nex berjalan menuju arah Buntok setelah sesampainya Terdakwa dan Saksi GARI di Jalan Toga arah Desa Pemangka kemudian Terdakwa dan Saksi GARI membongkar alur kabel kontak sepeda motor trail Kawasaki KLX tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci pas segitiga terbuat dari besi bertuliskan KSK Japan dengan tujuan agar kontak motor tersebut menyala, selanjutnya Terdakwa melepas plat sepeda motor trail Kawasaki KLX tersebut dengan nomor KH 6424 DY dengan plat warna merah dan membuangnya disemak-semak dekat tempat mereka berhenti tersebut dan setelah Terdakwa dan Saksi GARI menemukan alur kabel kontak sepeda motor trail Kawasaki KLX tersebut kemudian Terdakwa langsung memutuskan kabel kontaknya dengan menggunakan mancis dan menyambungkannya sehingga lampu kontak pada speedometer menyala akan tetapi sepeda motor trail Kawasaki KLX tersebut tidak dapat dihidupkan dengan starter otomatis kemudian Terdakwa nyalakan mesin menggunakan kickstarter dan setelah mesin sepeda motor trail Kawasaki KLX tersebut hidup selanjutnya Terdakwa dan Saksi GARI pergi menuju rumah Terdakwa di Buntok dengan sepeda motor masing-masing, setelah sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi GARI menyimpan sepeda motor Suzuki Nex miliknya di rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor trail Kawasaki KLX bersama dengan Saksi GARI berboncengan menuju Kabupaten Muara Teweh / Barito Utara untuk menjualnya;

Bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi GARI di Muara Teweh tepatnya di Desa Lahei yaitu di rumah Saksi KADAR yang merupakan paman dari Saksi GARI kemudian menawarkan sepeda motor trail Kawasaki KLX tersebut kepada Saksi KADAR dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi Saksi KADAR tidak membelinya karena tidak memiliki uang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi GARI bawa sepeda motor trail Kawasaki KLX tersebut ke rumah Saksi GARI yang juga di Desa Lahei sambil mencari-cari pembeli sepeda motor trail Kawasaki KLX tersebut di facebook dan Terdakwa menemukan kenalan Terdakwa di facebook dengan nama EFFENDY yang merupakan orang Kabupaten Murung Raya / Puruk Cahu dan menawarkan sepeda motor trail Kawasaki KLX tersebut kepada Sdr. EFFENDY untuk digadaikan dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan ditebus oleh Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah 1 (satu) minggu, kemudian atas kesepakatan tersebut Terdakwa membawa sepeda motor trail Kawasaki KLX sedangkan Saksi GARI meminjam motor milik Saksi KADAR yang akan digunakan untuk pulang nantinya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GARI berangkat menuju Jembatan Sungai Barito Puruk Cahu untuk bertemu dengan Sdr. EFFENDY akan tetapi diperjalanan Saksi GARI tertinggal jauh dibelakang Terdakwa sehingga hanya Terdakwa yang bertemu Sdr. EFFENDY dan langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor trail Kawasaki KLX 150 warna hijau sedangkan Sdr. EFFENDY menyerahkan uang gadaian sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tanpa bukti kwitansi, selanjutnya Saksi GARI sampai di Jembatan Sungai Barito Puruk Cahu dan menemui Terdakwa selanjutnya Terdakwa membagi uang hasil gadai sepeda motor tersebut kepada Saksi GARI sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos untuk mengantarkan Terdakwa kembali ke Buntok;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi GARI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor trail Kawasaki KLX 150 warna hijau tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi ADRIANUS selaku Kepala Desa yang menggunakan sepeda motor tersebut dan atas perbuatan tersebut Pemerintah Sesa Magaris mengalami kerugian sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan itu dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDIKA RIZKY DWI KURNIAWAN bin SUWARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang menerima laporan dari Saksi ADRIANUS bahwa telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Dinas Kepala Desa Mangaris merek Kawasaki type KLX 150 warna hijau nomor polisi KH 6424 DY pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB yang di parkir di depan sebuah rumah di Jalan Soekarno-Hatta Km.22, Desa Mangaris RT 001 RW 001 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari penyidik Polres Barito Utara yang telah mengamankan pelaku pencurian sepeda motor bernama GARI dan GARI mengaku telah mencuri sepeda motor di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan bersama

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tersangka salah satunya sepeda motor merek Kawasaki type KLX 150 warna hijau dengan nopol KH 6424 di Desa Mangaris;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Maret 2021 dirumanya di jalan AMD I, RT 18 RW 03 Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor merek Kawasaki type KLX 150 warna hijau dengan nopol KH 6424 bersama GARI dan plat nomor motor tersebut di buang di semak-semak yang selanjutnya Terdakwa menunjukan tempat membuang plat tersebut dan di temukan plat nomor warna merah /dinas dengan nopol KH 5424 DY yang terletak di semak-semak Jalan Toga, Desa Mangaris Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah. Kemudian diamankan pula dari Terdakwa 1 (satu) buah kunci pas segi tiga terbuat dari besi bertuliskan KSK Japan, dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek SUZUKI NEX warna pink hitam, Nomor Rangka MH8CE44AACJ137098, Nomor mesin AES11D137128;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa dan GARI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau adalah GARI menunggu di atas sepeda motor merek Suzuki Nex warna pink hitam dan melihat sekeliling, sementara itu Terdakwa mencabut kunci Suzuki Nex untuk di masukan ke lubang kunci sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau yang terkunci setang, karena lubang kunci kontak sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau sudah dalam keadaan rusak/dol sehingga kunci setang nya bisa terbuka namun lampu kontak nya tidak menyala. Kemudian sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau tersebut di bawa pergi dengan cara Terdakwa yang menaikinya dan GARI mendorongnya menggunakan kaki kirinya sembari mengendarai sepeda motor Suzuki Nex hingga tiba di Jalan Toga, selanjutnya Terdakwa dan GARI membongkar alur kabel kontak sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau dan melepas plat nomor menggunakan 1 (satu) buah kunci pas segi tiga, lalu plat nomor di buang di semak-semak lalu pergi menuju rumah Terdakwa untuk menaruh sepeda motor Suzuki Nex dan Terdakwa dan GARI pergi berboncengan menuju Muara Teweh menggunakan sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau dijual dengan cara melakukan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi langsung di kota Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah kepada PENDI yang dikenalnya di media sosial Facebook yang sekarang entah dimana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi AHMAD KADAR RAHMAN bin SUHARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Terdakwa dan GARI pernah menawarkan kepada Saksi untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di rumah tetangga Saksi di Kelurahan Lahei II namun Saksi menolaknya karena tidak ada uang;
- Bahwa Terdakwa dan GARI kemudian setelah 1 (satu) jam kembali lagi bertemu dengan Saksi dan meminjam sepeda motor Saksi untuk di pakai ke Muara Teweh dan memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi karena GARI memang biasa meminjam sepeda motor kepada Saksi yang kemudian sepeda motor Saksi dikembalikan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 jam 07.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi ADRIANUS anak dari ARSON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Mangaris yang kehilangan sepeda motor dinas Kepala Desa Mangaris merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau nomor polisi KH 6424 DY;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau nomor polisi KH 6424 DY hilang saat Saksi bangun pagi sekira pukul 05.00 WIB pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 di depan rumah Saksi di Jalan Soekarno-Hatta Km.22, Desa Mangaris RT 001 RW 001 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Sepeda motor tersebut adalah sekira pukul 01.00 WIB pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 dan di kunci setang;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor Dinas Kepala Desa Mangaris merek Kawasaki type KLX 150 warna hijau yang hilang tersebut adalah berpelat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dan pelatnya hanya dibagian depan saja sedangkan pelat belakangnya lepas, dan perumahan kunci/ lubang kontaknya sudah dol;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik pemerintah Desa Mangaris sehingga kerugian yang dialami pemerintah Desa Mangaris sejumlah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi SUGARI alias GARI bin USUP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB yang di parkir di depan sebuah rumah di Jalan Soekarno-Hatta Km.22, Desa Mangaris RT 001 RW 001 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa saat bersama-sama menajani hukuman di Rutan Muara Teweh;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil motor adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi dan mengajak untuk mencuri kemudian Terdakwa berangkat ke Muara Teweh dan tiba sekira pukul 12.00 WIB untuk menjemput Saksi di rumah Saksi di Lahei kemudian Saksi dan Terdakwa berboncengan langsung menuju Buntok menggunakan sepeda motor Suxuki Nex;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil motor adalah Terdakwa;
- Bahwa setibanya di Buntok pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi dan Terdakwa langsung ke rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa mengatakan bawah nanti malam pukul 01.00 WIB akan mengambil motor trail Kawasaki KLX. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak jalan-jalan memutar Buntok dan sempat singgah minum-minum di warung selanjutnya menuju Desa Mangaris pukul 01.00 WIB tanggal 15 Januari 2021.
- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi menunggu di atas sepeda motor merek Suzuki Nex warna pink hitam dan melihat sekeliling, sementara itu Terdakwa mencabut kunci motor merek Suzuki Nex lalu berjalan menuju sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 tidak lama kemudian sekitar 2(dua) menit, terlihat Terdakwa mendorong sepeda motor merek Kawasaki

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tipe KLX 150 . Kemudian sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau tersebut di bawa pergi dengan cara Terdakwa yang menaikinya dan Saksi mendorongnya menggunakan kaki kirinya sembari mengendarai sepeda motor Suzuki Nex hingga tiba di Jalan Toga, selanjutnya Terdakwa dan Saksi membongkar alur kabel kontak sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau dan melepas plat nomor menggunakan 1 (satu) buah kunci pas segi tiga, lalu plat nomor di buang di semak-semak lalu pergi menuju rumah Terdakwa untuk menaruh sepeda motor Suzuki Nex dan Terdakwa dan Saksi pergi berboncengan menuju Muara Teweh menggunakan sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi menawarkan Saksi KADAR untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 namun Saksi KADAR menolaknya karena tidak ada uang, kemudian Terdakwa berencana menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 kepada kenalannya di Puruk Cahu, selanjutnya Saksi menggunakan sepeda motor sendiri sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau tersebut namun diperjalanan Saksi tertinggal jauh sampai dengan mendapat kabar dari Terdakwa bahwa sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau tersebut sudah di gadaikan seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi di beri uang hasil gadai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa Saksi GARI yang mengajak atau memiliki ide untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX 150 warna hijau tersebut dan tidak benar bahwa Saksi GARI hanya menerima uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena uang hasil penggadaian tersebut dibagi dua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa BUDIANSAH bin ZAINAL ARIFIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi GARI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Dinas Kepala Desa Mangaris merek Kawasaki type KLX 150 warna hijau nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi KH 6424 DY pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB yang di parkir di depan sebuah rumah di Jalan Soekarno-Hatta Km.22, Desa Mangaris RT 001 RW 001 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa saat bersama-sama menajani hukuman di Rutan Muara Teweh;

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil motor adalah Saksi GARI;

- Bahwa Terdakwa dan GARI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau dengan cara Saksi GARI menunggu di atas sepeda motor merek Suzuki Nex warna pink hitam dan melihat sekeliling, sementara itu Terdakwa mencabut kunci Suzuki Nex untuk di masukan ke lubang kunci sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau yang terkunci setang, karena lubang kunci kontak sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau sudah dalam keadaan rusak/dol sehingga kunci setang nya bisa terbuka namun lampu kontak nya tidak menyala. Kemudian sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau tersebut di bawa pergi dengan cara Terdakwa yang menaikinya dan Saksi GARI mendorongnya menggunakan kaki kirinya sembari mengendarai sepeda motor Suzuki Nex hingga tiba di Jalan Toga, selanjutnya Terdakwa dan Saksi GARI membongkar alur kabel kontak sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau dan melepas plat nomor menggunakan 1 (satu) buah kunci pas segi tiga, lalu plat nomor di buang di semak-semak lalu pergi menuju rumah Terdakwa untuk menaruh sepeda motor Suzuki Nex dan Terdakwa dan GARI pergi berboncengan menuju Muara Teweh menggunakan sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi menawarkan Saksi KADAR untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 namun Saksi KADAR menolaknya karena tidak ada uang, dalam waktu bersamaan Terdakwa menghubungi kenalan nya di media sosail Facebook atas nama EFFENDY yang merupakan orang Murung Raya dan Terdakwa tawarkan sepeda motor tersebut untuk digadai seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan ditebus dalam 1 minggu dengan tebusan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 dan GARI menggunakan sepeda motor pinjaman dari Saksi KADAR namun Saksi GARI tertinggal jauh dan Terdakwa bertemu EFFENDY di Jembatan Sungai Barito Puruk Cahu sekira pukul 15.00 WIB dan EFFENDY menyerahkan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudain GARI mendatangi Terdakwa sekira pukul 17.00 WIB dan Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 telah digadai dan menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada GARI Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos mengantar Terdakwa ke Buntok;

- Bahwa uang bagian Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Saksi GARI dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dengan Nopol KH 6424 DY No mesin LX150CEPLL7458 no rangka MH4LX150CFJP25903 an. DESA MANGARIS;
- 1 (satu) buah plat dinas kendaraan roda dua warna merah dengan nopol KH 6424 DY;
- 1 (satu) buah kunci pas segi tiga terbuat dari besi bertuliskan KSK Japan;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki Nex warna pink hitam Nomor Rangka MH8CE44AACJ137098, nomor mesin AE51ID137128;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi GARI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Dinas Kepala Desa Mangaris merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau nomor polisi KH 6424 DY pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB yang di parkir di depan sebuah rumah di Jalan Soekarno-Hatta Km.22, Desa Mangaris RT 001 RW 001 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi ADRIANUS merupakan Kepala Desa Mangaris yang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau nomor polisi KH 6424 DY sekira pukul 05.00 WIB pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 di depan rumah Saksi di Jalan Soekarno-Hatta Km.22, Desa Mangaris RT 001 RW 001 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor Dinas Kepala Desa Mangaris merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau yang hilang tersebut adalah berpelat merah dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatnya hanya dibagian depan saja sedangkan pelat belakangnya lepas, dan perumahan kunci/ lubang kontaknya sudah dol;

- Bahwa Terdakwa dan GARI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau dengan cara Saksi GARI menunggu di atas sepeda motor merek Suzuki Nex warna pink hitam dan melihat sekeliling, sementara itu Terdakwa mencabut kunci Suzuki Nex untuk di masukan ke lubang kunci sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau yang terkunci setang, karena lubang kunci kontak sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau sudah dalam keadaan rusak/dol sehingga kunci setang nya bisa terbuka namun lampu kontakya tidak menyala. Kemudian sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau tersebut di bawa pergi dengan cara Terdakwa yang menaikinya dan Saksi GARI mendorongnya menggunakan kaki kirinya sembari mengendarai sepeda motor Suzuki Nex hingga tiba di Jalan Toga, selanjutnya Terdakwa dan Saksi GARI membongkar alur kabel kontak sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau dan melepas plat nomor menggunakan 1 (satu) buah kunci pas segi tiga, lalu plat nomor di buang di semak-semak lalu pergi menuju rumah Terdakwa untuk menaruh sepeda motor Suzuki Nex dan Terdakwa dan GARI pergi berboncengan menuju Muara Teweh menggunakan sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi menawarkan Saksi KADAR untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 namun Saksi KADAR menolaknya karena tidak ada uang, dalam waktu bersamaan Terdakwa menghubungi kenalanannya di media sosail Facebook atas nama EFFENDY yang merupakan orang Murung Raya dan Terdakwa tawarkan sepeda motor tersebut untuk digadai seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan ditebus dalam 1 minggu dengan tebusan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 dan GARI menggunakan sepeda motor pinjaman dari Saksi KADAR namun Saksi GARI tertinggal jauh dan Terdakwa bertemu EFFENDY di Jembatan Sungai Barito Puruk Cahu sekira pukul 15.00 WIB dan EFFENDY menyerahkan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudain GARI mendatangi Terdakwa sekira pukul 17.00 WIB dan Terdakwa memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 telah digadai dan menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada GARI Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos mengantar Terdakwa ke Buntok;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang bagian Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik pemerintah Desa Mangaris sehingga kerugian yang dialami pemerintah Desa Mangaris sejumlah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi GARI dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa BUDIANSAH bin ZAINAL ARIFIN dan Terdakwa selama persidangan mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bnt



Ad.2. Unsur “Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari suatu tempat semula ke tempat lainnya. Barang yang dimaksud disini adalah benda berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun benda-benda tersebut tidak bernilai ekonomis. Barang yang dikuasai oleh pelaku adalah milik orang lain sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah apabila seseorang menguasai suatu barang secara nyata, demikian pula dalam hal seseorang menjual, menggadaikan, membelanjakan uang dapat dianggap memiliki, kemudian yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan pelaku memiliki suatu barang dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WIB Saksi ADRIANUS merupakan Kepala Desa Mangaris yang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau nomor polisi KH 6424 DY di depan rumah Saksi ADRIANUS di Jalan Soekarno-Hatta Km.22, Desa Mangaris RT 001 RW 001 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan. Bahwa ciri-ciri sepeda motor Dinas Kepala Desa Mangaris merek Kawasaki type KLX 150 warna hijau yang hilang tersebut adalah berpelat merah dan pelatnya hanya dibagian depan saja sedangkan pelat belakangnya lepas, dan perumahan kunci/ lubang kontaknya sudah dol;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi GARI yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Dinas Kepala Desa Mangaris merek Kawasaki type KLX 150 warna hijau nomor polisi KH 6424 DY pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB yang di parkir di depan sebuah rumah di Jalan Soekarno-Hatta Km.22, Desa Mangaris RT 001 RW 001 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Terdakwa dan GARI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau dengan cara Saksi GARI menunggu di atas sepeda motor merek Suzuki Nex warna pink hitam dan melihat sekeliling, sementara itu Terdakwa mencabut kunci Suzuki Nex untuk di masukan ke lubang kunci sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau yang terkunci setang, karena lubang kunci kontak sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau sudah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bnt



dalam keadaan rusak/dol sehingga kunci setang nya bisa terbuka namun lampu kontaknya tidak menyala. Kemudian sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau tersebut di bawa pergi dengan cara Terdakwa yang menaikinya dan Saksi GARI mendorongnya menggunakan kaki kirinya sembari mengendarai sepeda motor Suzuki Nex hingga tiba di Jalan Toga, selanjutnya Terdakwa dan Saksi GARI membongkar alur kabel kontak sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau dan melepas plat nomor menggunakan 1 (satu) buah kunci pas segi tiga, lalu plat nomor di buang di semak-semak lalu pergi menuju rumah Terdakwa untuk menaruh sepeda motor Suzuki Nex dan Terdakwa dan GARI pergi berboncengan menuju Muara Teweh menggunakan sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi menawarkan Saksi KADAR untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 namun Saksi KADAR menolaknya karena tidak ada uang, dalam waktu bersamaan Terdakwa menghubungi kenalannya di media sosial Facebook atas nama EFFENDY yang merupakan orang Murung Raya dan Terdakwa tawarkan sepeda motor tersebut untuk digadai seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan ditebus dalam 1 minggu dengan tebusan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 dan GARI menggunakan sepeda motor pinjaman dari Saksi KADAR namun Saksi GARI tertinggal jauh dan Terdakwa bertemu EFFENDY di Jembatan Sungai Barito Puruk Cahu sekira pukul 15.00 WIB dan EFFENDY menyerahkan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian GARI mendatangi Terdakwa sekira pukul 17.00 WIB dan Terdakwa memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 telah digadai dan menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada GARI Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos mengantar Terdakwa ke Buntok. Dan uang bagian Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik pemerintah Desa Mangaris sehingga kerugian yang dialami pemerintah Desa Mangaris sejumlah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi GARI dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa dan Saksi GARI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 tanpa ijin milik pemerintah Desa Mangaris/Saksi ADRIANUS Kepala Desa Mangaris kemudian digadaikan kepada EFFENDY dengan harga

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”;

Menimbang, bahwa tindak pidana ini harus dilakukan paling sedikit oleh dua pelaku yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan, yang keduanya melaksanakan bagian dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum Terdakwa dan Saksi GARI yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Dinas Kepala Desa Mangaris merek Kawasaki type KLX 150 warna hijau nomor polisi KH 6424 DY pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB yang di parkir di depan sebuah rumah di Jalan Soekarno-Hatta Km.22, Desa Mangaris RT 001 RW 001 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Terdakwa dan GARI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau dengan cara Saksi GARI menunggu di atas sepeda motor merek Suzuki Nex warna pink hitam dan melihat sekeliling, sementara itu Terdakwa mencabut kunci Suzuki Nex untuk di masukan ke lubang kunci sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau yang terkunci setang, karena lubang kunci kontak sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau sudah dalam keadaan rusak/dol sehingga kunci setang nya bisa terbuka namun lampu kontaknya tidak menyala. Kemudian sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau tersebut di bawa pergi dengan cara Terdakwa yang menaikinya dan Saksi GARI mendorongnya menggunakan kaki kirinya sembari mengendarai sepeda motor Suzuki Nex hingga tiba di Jalan Toga, selanjutnya Terdakwa dan Saksi GARI membongkar alur kabel kontak sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau dan melepas plat nomor menggunakan 1 (satu) buah kunci pas segi tiga, lalu plat nomor di buang di semak-semak lalu pergi menuju rumah Terdakwa untuk menaruh sepeda motor Suzuki Nex dan Terdakwa dan GARI pergi berboncengan menuju Muara Teweh menggunakan sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi menawarkan Saksi KADAR untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 namun Saksi KADAR menolaknya karena tidak ada uang, dalam waktu bersamaan Terdakwa menghubungi kenalan nya di media sosail Facebook atas nama EFFENDY yang merupakan orang Murung Raya dan Terdakwa tawarkan sepeda motor tersebut untuk digadai seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan ditebus dalam 1 minggu dengan tebusan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu)

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 dan GARI menggunakan sepeda motor pinjaman dari Saksi KADAR namun Saksi GARI tertinggal jauh dan Terdakwa bertemu EFFENDY di Jembatan Sungai Barito Puruk Cahu sekira pukul 15.00 WIB dan EFFENDY menyerahkan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian GARI mendatangi Terdakwa sekira pukul 17.00 WIB dan Terdakwa memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 telah digadai dan menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada GARI Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos mengantar Terdakwa ke Buntok. Dan uang bagian Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa dan Saksi GARI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe KLX 150 warna hijau dengan saling membagi peran untuk melakukan tindak pidana, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah surat tanda kendaraan bermotor (STNKB) dengan Nopol KH 6424 DY No mesin LX150CEPLL7458 no rangka MH4LX150CFJP25903 a.n. DESA MANGARIS;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plat dinas kendaraan roda dua warna merah dengan nopol KH 6424 DY;

Yang telah terbukti di persidangan merupakan barang-barang milik Pemerintah Desa Mangaris yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi ADRIANUS anak dari ARSON, maka cukup beralasan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi ADRIANUS anak dari ARSON;

- 1 (satu) buah kunci pas segi tiga terbuat dari besi bertuliskan KSK Japan; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki Nex warna pink hitam Nomor Rangka MH8CE44AACJ137098, nomor mesin AE51ID137128;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Pemerintah Desa Mangaris;
- Perbuatan Terdakwa menghambat pekerjaan Kepala Desa Mangaris
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIANSAH bin ZAINAL ARIFIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDIANSAH bin ZAINAL ARIFIN bin BAHRANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dengan Nopol KH 6424 DY No mesin LX150CEPLL7458 no rangka MH4LX150CFJP25903 a.n. DESA MANGARIS;
- 1 (satu) buah plat dinas kendaraan roda dua warna merah dengan nopol KH 6424 DY;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Pemerintah Desa Mangaris melalui Saksi ADRIANUS anak dari ARSON;

- 1 (satu) buah kunci pas segi tiga terbuat dari besi bertuliskan KSK Japan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Suzuki Nex warna pink hitam Nomor Rangka MH8CE44AACJ137098, nomor mesin AE51ID137128;

Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh OKTAVIA MEGA RANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H. dan NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIF RACHMAN HAKIM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh AGUNG CAP PRAWARMianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H.

OKTAVIA MEGA RANI, S.H.

NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ARIF RACHMAN HAKIM, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20